

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, yaitu bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam praktik kehidupan sosial. Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui praktik, perilaku, dan tindakan masyarakat serta lembaga penegak hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi empiris penerapan dispensasi kawin serta penurunan angka perkawinan anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Bersifat analitis karena data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum untuk mengetahui sejauh mana Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 efektif dalam menekan praktik perkawinan anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota

Kediri, serta bagaimana implikasinya terhadap praktik perkawinan anak dan upaya penurunan angka dispensasi kawin.

Dengan menggunakan penelitian empiris, peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permohonan dispensasi kawin, peran lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), serta bagaimana masyarakat merespon ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui penelitian hukum empiris ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, peran aparat pelaksana (khususnya Kantor Urusan Agama), serta respons masyarakat terhadap kebijakan pembatasan usia perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan efektivitas hukum tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara sosiologis.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain konsep perkawinan anak, dispensasi kawin, perlindungan anak, serta efektivitas hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pendapat para ahli hukum, doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan, khususnya teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Pendekatan konseptual ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menganalisis hasil penelitian empiris.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial serta bagaimana masyarakat dan aparat pelaksana merespons ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi kawin. Pendekatan ini menekankan pada interaksi antara norma hukum dengan kondisi sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian hukum empiris, kehadiran peneliti merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Peneliti berperan secara langsung dalam menggali, mengamati, dan memahami data empiris yang diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojojoto, Kecamatan Pesantren, dan Kecamatan Kota di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Kehadiran peneliti bertujuan untuk melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian, mengamati praktik pencatatan perkawinan, serta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai upaya pencegahan perkawinan anak dan pelaksanaan ketentuan dispensasi kawin.

Peneliti berperan sebagai pengumpul data sekaligus pengamat yang aktif namun tetap menjaga sikap objektif dan netral. Dalam proses wawancara,

peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai alat bantu agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara terbuka. Kehadiran peneliti juga berfungsi untuk memastikan keabsahan data melalui klarifikasi langsung terhadap informasi yang diperoleh, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan penafsiran. Dengan demikian, kehadiran peneliti di lapangan menjadi faktor penting dalam memperoleh data yang valid, mendalam, dan relevan dengan tujuan penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan fokus pada tiga Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu:

1. KUA Kecamatan Mojoroto
2. KUA Kecamatan Kota
3. KUA Kecamatan Pesantren

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri menunjukkan adanya kecenderungan penurunan angka dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini relevan untuk dikaji guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan ketentuan hukum mengenai pembatasan usia perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data lapangan dan studi kepustakaan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan wawancara, hingga analisis data.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Kantor Urusan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai praktik pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan anak.

Informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut berkaitan dengan:

- a. Praktik pencatatan perkawinan
- b. Prosedur pengajuan dispensasi kawin
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak
- d. Upaya yang dilakukan KUA dalam mencegah perkawinan anak
- e. Pandangan aparatur KUA mengenai penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .
- f. Data primer ini sangat penting untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan

Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Abdul Mufid, selaku Kepala KUA Kecamatan Mojoroto.
- 2) M.K.A. Purboyo, selaku Kepala KUA Kecamatan Pesantren.
- 3) Burhan, selaku Kepala KUA Kecamatan Kota.

Penetapan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepala KUA merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dan

pengetahuan langsung terkait praktik pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan anak, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis yuridis suatu penelitian hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan sebagai rujukan normatif untuk menilai pengaturan batas usia perkawinan, mekanisme dispensasi kawin, serta perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional dan hukum islam. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait ketentuan batas usia perkawinan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghapus praktik diskriminasi usia perkawinan serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak anak. Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 menjadi dasar hukum utama dalam mengkaji praktik dispensasi kawin. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin dalam keadaan tertentu, namun dengan persyaratan yang lebih ketat. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas kebijakan negara dalam mencegah perkawinan anak dan menekan angka permohonan dispensasi kawin.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum nasional yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur asas, tujuan, syarat sahnya perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 digunakan sebagai dasar historis dan yuridis untuk melihat perkembangan pengaturan usia perkawinan sebelum adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan membandingkan ketentuan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang, peneliti dapat menganalisis latar belakang lahirnya kebijakan pembatasan usia perkawinan serta urgensi perlindungan anak dalam perkawinan.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek

hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk praktik perkawinan anak. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar hukum dalam menilai implikasi perkawinan anak terhadap pemenuhan hak-hak anak. Undang-Undang ini memperkuat argumentasi bahwa praktik perkawinan anak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga menjadi landasan normatif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan sumber hukum materiil bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk perkawinan. KHI mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan, perwalian, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum Islam memandang perkawinan, khususnya terkait usia perkawinan dan kesiapan calon mempelai. Meskipun KHI tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimal perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan menjadi dasar penting dalam menganalisis praktik perkawinan anak dari perspektif hukum Islam.

5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan regulasi yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Peraturan ini menekankan prinsip kehati-hatian, kepentingan terbaik bagi anak, serta kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 digunakan sebagai instrumen hukum untuk menilai bagaimana mekanisme dispensasi kawin dilaksanakan secara praktis di pengadilan. Peraturan ini juga menjadi tolak ukur dalam menilai apakah pemberian dispensasi kawin telah mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara optimal dan berkontribusi terhadap penurunan angka perkawinan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak bersifat mengikat, namun memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peneliti memahami makna, tujuan, dan implementasi ketentuan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer. Dalam penelitian hukum empiris, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan alat analisis untuk mengkaji permasalahan hukum secara lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam menekan praktik perkawinan anak, dengan mengaitkan antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Skripsi dan tesis
- 4) Artikel ilmiah

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dispensasi kawin, perkawinan anak, serta efektivitas hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian hukum. Bahan hukum ini tidak mengandung norma hukum yang bersifat mengikat maupun analisis mendalam seperti bahan hukum primer dan sekunder, melainkan memberikan penjelasan awal, serta klarifikasi terminologi hukum petunjuk. Dengan demikian, bahan hukum tersier membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, dan rujukan hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum empiris, bahan hukum tersier memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penggunaan istilah hukum, konsep yuridis, serta pengertian normatif dilakukan secara tepat dan konsisten. Hal ini penting agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran dalam

proses analisis hukum. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Indeks hukum

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi faktual pelaksanaan tugas dan fungsi KUA dalam pencegahan perkawinan anak serta pelaksanaan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan berperan sebagai pengamat yang mencatat fenomena yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui observasi ini, peneliti mengamati antara lain:

1. Proses pelayanan pencatatan perkawinan di KUA;
2. Pola interaksi antara petugas KUA dengan masyarakat;
3. Prosedur administratif yang berkaitan dengan penolakan atau penundaan pencatatan perkawinan di bawah umur;
4. Upaya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA terkait batas usia perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala KUA di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik pencegahan perkawinan anak serta faktor-faktor yang memengaruhi penurunan angka dispensasi kawin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun, dan menganalisis dokumen tertulis maupun tidak tertulis menelaah, yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan resmi, arsip, laporan, data statistik, maupun dokumen lain yang relevan dan dikeluarkan oleh lembaga terkait. Dalam penelitian hukum empiris, dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Melalui teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data yang bersifat objektif dan faktual karena berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, prosedur, serta data administratif yang berkaitan dengan praktik penerapan hukum. Dengan demikian, teknik dokumentasi membantu peneliti dalam memahami konteks hukum dan sosial secara lebih utuh serta memperkuat validitas data yang diperoleh dari lapangan.

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan peneliti untuk membantu proses pengumpulan data agar berjalan secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif, instrumen utama pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. Namun demikian, untuk menunjang efektivitas dan ketepatan pengumpulan data, peneliti juga menggunakan beberapa instrumen pendukung. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan penelitian. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, khususnya terkait penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik dispensasi kawin, serta upaya pencegahan perkawinan anak. Pedoman wawancara bersifat fleksibel sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan jawaban informan.

2. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mencatat hasil pengamatan peneliti terhadap situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Lembar ini membantu peneliti dalam mendokumentasikan hasil observasi terkait proses pelayanan pencatatan perkawinan, interaksi antara petugas KUA dan masyarakat, serta bentuk-bentuk upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh KUA.

3. Dokumen dan Arsip Resmi

Dokumen dan arsip resmi digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memperoleh data tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi data statistik dispensasi kawin, arsip pencatatan perkawinan, serta dokumen kebijakan dan pedoman internal KUA. Instrumen ini berfungsi untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

4. Peneliti

Peneliti sebagai instrumen pengumpulan data adalah bahwa peneliti berperan langsung dalam merencanakan, mengumpulkan, mengamati, menafsirkan, dan memverifikasi data penelitian dengan tetap menjaga objektivitas dan keabsahan data.

H. Pemeriksaan Validasi Data

Pemeriksaan validasi data merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan tujuan penelitian. Validasi data dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan tidak mengandung bias peneliti. Dalam penelitian ini, pemeriksaan validasi data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengecekan Ulang Data

Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan tidak adanya kesalahan pencatatan atau kekeliruan informasi. Data yang dianggap kurang jelas akan diklarifikasi kembali kepada informan.

2. Klarifikasi kepada Informan (narasumber)

Peneliti melakukan klarifikasi kepada informan terkait hasil wawancara untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat telah sesuai dengan maksud dan pernyataan informan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat keabsahan data.

3. Kesesuaian Data dan Dokumentasi Resmi

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dibandingkan dengan dokumen resmi yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA), seperti data pencatatan perkawinan dan arsip terkait dispensasi kawin. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data.

4. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data yang penting akan dianalisis secara mendalam

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sehingga hanya data yang relevan dengan penelitian yang digunakan.

2. Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.





1. Wawancara dengan saudari Yeyen dan Dian Mahasiswa Selaku UNISKA serta Masyarakat Kecamatan Kota





**2. Wawancara dengan saudari Maya dan Utiya Selaku IPPNU
Kecamatan Pesantren**





3. Wawancara dengan Ibu Lailatul Faridah S.HI Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri



4. Pelaksanaan Observasi Administrasi di Pengadilan Agama Kota Kediri

